

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh :

**SHINTYA IVANKHA BR GINTING
208400240**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh :

**SHINTYA IVANKHA BR GINTING
208400240**

BIDANG HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran Narkotika yang
Dilakukan oleh Anak (Studi di Polrestabes Medan)

Nama : Shintya Ivanka Br. Ginting

NPM : 208400240

Fakultas : Hukum



HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polrestabes Medan)”** yang saya susun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan terperinci sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2024

Yang membuat Pernyataan,



Shintya Ivankha Br. Ginting
(208400240)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shintya Ivankha Br.Ginting

NPM : 208400240

Program Studi : Ilmu Hukum

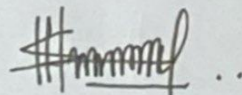
Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya berjudul: TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Polrestabes Medan).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 2024
Yang Menyatakan



(Shintya Ivankha Br.Ginting)

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Di Polrestabes Medan)

OLEH:

SHINTYA IVANKHA BR GINTING

NPM: 208400240

HUKUM KEPIDANAAN

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia, dan bagaimana tinjauan kriminologis terhadap peredaran narkotika oleh anak di wilayah Polrestabes Medan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan sumber bahan hukum sekunder dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tinjauan kriminologis peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di polrestabes medan, ditinjau dari teori kontrol, teori asosiasi, dan teori label. Yang dalam penegakkan nya kepolisian mengacu kepada faktor penyebab utama anak melakukan peredaran narkotika di Kota Medan yaitu: faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Kata kunci : Kriminologi, Peredaran Narkotika, Anak

ABSTRACT

**CRIMINOLOGICAL REVIEW ON THE DISTRIBUTION OF NARCOTICS
COMMITTED BY CHILDREN
(Study At Polrestabes Medan)**

BY:

SHINTYA IVANKHA BR GINTING

NPM: 208400240

CRIMINAL LAW

The misuse of narcotics by children is currently drawing attention and is frequently discussed and publicized. Moreover, the issue of narcotics misuse has become a concern across various sectors. The problems in this research are: how the legal regulation on narcotics crime committed by children in Indonesia is, and how the criminological review of the distribution of narcotics by children in the jurisdiction of Polrestabes Medan is. The research method used in this study was normative juridical. The sources of law used were secondary legal materials and data collection techniques through literature study, which were analyzed qualitatively. The research results concluded that the legal regulation of narcotics crime committed by children in Indonesia is governed by Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The criminological review of narcotics distribution by children at Polrestabes Medan was analyzed from control theory, association theory, and labeling theory. In law enforcement, the police consider the main factors causing children to engage in narcotics distribution in Medan City, namely environmental factors, economic factors, and educational factors.

Keywords: *Criminology, Narcotics Distribution, Children*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Shintya Ivankha Br.Ginting
Tempat/ Tgl Lahir : Stabat, 31 Agustus 2002
Alamat : Desa Hulu, Kec.Pancur Batu
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Josep Ginting
Ibu : Kartina
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SDN 101816 Pancur Batu : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 2 Pancur Batu : Lulus Tahun 2016
SMAS Methodist Pancur Batu : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polrestabes Medan)".

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan srata satu pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Medan Area
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Univeristas Medan Area.
4. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum. selaku dosen sekretaris yang telah membantu proses seminar proposal, dan seminar hasil penulis.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum. selaku dosen ketua yang telah membantu proses seminar proposal, dan seminar hasil penulis.
7. Bapak Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. Dr. selaku dosen pembanding yang telah membantu proses seminar proposal, dan seminar hasil penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Medan yang telah memberikan dukungan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan.

9. Kepada Kepolisian yang ada di Polrestabes Medan khususnya bagian Satresnarkoba yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mempermudah penulis mendapatkan data untuk kebutuhan skripsi penulis.
10. Kedua orang tua yang penulis cintai, dan yang mencintai penulis dengan penuh kasih, yang telah berjuang melengkapi kebutuhan penulis, dan yang selalu mendoakan penulis, hingga penulis sampai di titik ini.
11. Putri, Marlin, Abel yang dikenal dengan sebutan baxbi. selaku sahabat penulis sedari Sd, yang selalu menemani, memberi dukungan, motivasi, hingga memberi hiburan kepada penulis.
12. Lola, Nessa, Bleasy, Fiona, yang dikenal dengan sebutan kejora, selaku sahabat penulis sedari sma, yang selalu menemani, memberi dukungan, motivasi, dan merayakan semua proses penulis.
13. Niko Hefal. selaku teman penulis sejak 2019, yang ikut turut serta menemani penulis berproses dalam suka dan duka hingga penulis sampai di titik ini.
13. Teman-teman seperjuangan. Rifka, Ritwo, Aldi, Nabila, Kina, Pernando, yang telah menemani dan membantu penulis dari awal sampai terciptanya skripsi penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Medan, Agustus 2024

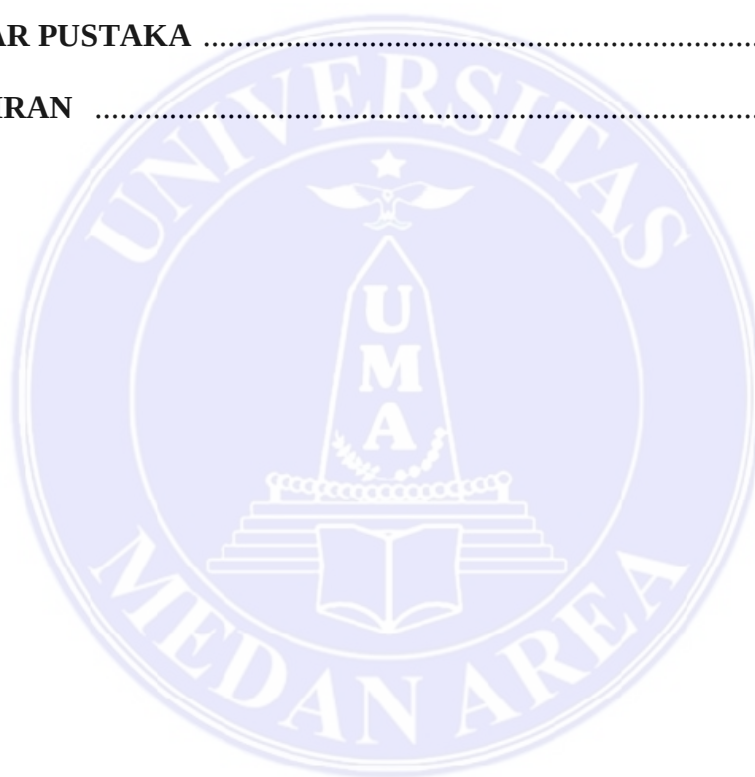
Shintya Ivanka Br. Ginting



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	11
2.1.1. Pengertian Kriminologi	11
2.1.2. Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	20
2.2.1. Pengertian Narkotika	20
2.2.2. Jenis-Jenis Narkotika.....	21
2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	22
2.3.1. Definisi Anak	22
2.3.2. Hak-hak Kewajiban Anak	23
BAB III. METODE PENELITIAN	26
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	26
3.1.1. Waktu Penelitian	26
3.1.2. Tempat Penelitian	26
3.2. Metodologi Penelitian	26
3.2.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2.2. Sumber Data.....	27
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.2.4. Analisis Data	29
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Indonesia	31
4.1.1. Undang-Undang No. 35/2009 dan UU SPPA No. 11/2012	31
4.1.2. Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Polrestabes Medan.....	34
4.1.3. Dampak Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Polrestabes Medan	38

4.2. Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Polrestabes Medan	39
4.2.1. Faktor Kriminologis Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Polrestabes Medan.....	39
4.2.2. Penegakan Hukum Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Polrestabes Medan.....	52
4.2.3. Kendala Penegakan Hukum dalam Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Polrestabes Medan	60
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1. Simpulan	65
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Waktu Penelitian.....	26
Tabel 4.1. Jumlah Perlaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba Menurut Status Pekerjaan di Wilayah Polrestabes Medan periode Tahun 2019 – 2024	52
Tabel 4.2. Jumlah Perlaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba Menurut Pendidikan di Wilayah Polrestabes Medan periode Tahun 2019 – 2024.....	53
Tabel 4.3. Jumlah Perlaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba Menurut Umur di Wilayah Polrestabes Medan periode Tahun 2019 – 2024	54
Tabel 4.4. Jumlah Perlaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba Menurut Jenis Kelamin Orang Dewasa di Wilayah Polrestabes Medan periode Tahun 2019 – 2024.....	55
Tabel 4.5. Jumlah Anak sebagai Perlaku Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Wilayah Polrestabes Medan periode Tahun 2019 – 2024	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang sulit diungkap baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Organisasi kejahatan ini tidak hanya sangat tertutup, tetapi juga terstruktur secara internasional yang dapat melibatkan seluruh dunia. Saat ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai tempat transit narkoba, tetapi juga telah menjadi negara pemasok dan konsumen. Bahkan terdapat indikasi pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri yang dialamatkan langsung dari Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan isu yang bersifat nasional dan internasional karena prevalensinya terjadi di berbagai negara, termasuk negara berkembang dan maju. Indonesia, sebagai negara berkembang, sedang menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkotika, terutama oleh generasi muda. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena anak-anak, yang seharusnya menjadi harapan bangsa Indonesia, terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika.¹

Dari sisi aspek penegakan hukum, sering ditemukan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, termasuk pula anak sebagai pengguna narkotika. Anak pengguna narkotika harus berhadapan dengan ancaman pidana yang cukup berat yang disamakan dengan sanksi yang diterima oleh orang dewasa dalam kasus yang sama, hal ini yang akan menyulitkan anak pengguna narkotika untuk

¹ Sainrama Pikasani Archimada, *Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman*. Skripsi. (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018), hal. 3.

mendapatkan hak-haknya. Sanksi yang diterima oleh anak pengguna narkotika lebih bersifat penghukuman daripada pembinaan dan penyembuhan/ rehabilitasi. Hal ini dikarenakan pengguna narkotika masih dipandang sebagai kelompok pelaku kejahatan paling serius dan tidak mendapat perlindungan dari Negara kendatipun penggunanya adalah anak.²

Anak ialah kekuatan nasib manusia untuk kedepannya yang memiliki kedudukan guna mewariskan sejarah bangsa sekaligus sebagai cerminan tingkah laku hidup bangsa pada masa mendatang. Atas hal tersebut anak memiliki kekuatan guna berfungsi aktif guna melindungi keabadian kehidupan berbangsa yang luhur. Dalam pelaksana pelanjut cita-cita bangsa, anak memiliki fungsi yang mulia dan bertanggung jawab yang cukup berat guna terlaksananya tujuan dari Negara Republik Indonesia.

Seorang anak juga sungguh didambakan bagi keluarga untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik sesuai dengan yang diharapkannya. Bila saat anak mulai memasuki masa remaja, seorang anak mengalami beberapa perubahan seperti perubahan tubuh, perasaan, pola pikir, tingkah laku sosial, dan individualitas. Masa remaja merupakan kekhawatiran bagi para orang tua karena pada masa ini ialah guncangan perubahan perilaku dikarenakan kuantitas perubahan perilaku yang berlangsung tidak konsisten dikarenakan adanya emosi yang tinggi, maka sering kali menimbulkan keluarnya perilaku serta aktivitas yang orang dewasa pikir sebagai perbuatan nakal. Salah satu contohnya yakni seseorang anak yang bila melakukan perbuatan salah tentunya akan ditegur oleh orang tua, kadang kala anak tidak terima bila ditegur dan kadang kala akan

² Setya Wahyudi, "Penegakan peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka perlindungan anak" *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 1 No 1 (2009), hal. 34.

membela diri dengan emosi yang tinggi. Apabila orang tua terus mendesaknya dan anak tetap membela diri dengan emosi biasanya anak akan keluar dan bercerita dengan temannya, tidak jarang disituasi ini bila salah pergaulan akan digiring untuk melakukan hal negatif seperti penyalahgunaan narkotika. Hal ini bisa berakibat serta memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan pada anak sebagai penerus harapan bangsa³.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian pada KUHP pada Pasal 45 serta Pasal 72 ayat (1) tidak mengatur secara rinci mengenai modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, serta didukung pada jaringan organisasi yang luas. Seperti halnya yang sebagaimana diberitakan oleh MEDAN, KOMPAS.TV - Seorang pelajar SMA di Kota Medan ditangkap petugas Satresnarkoba Polrestabes Medan karena terlibat dalam kasus peredaran narkotika jenis pil ekstasi. Pelaku berinisial HP yang baru berusia 16 tahun, mengaku tidak hanya satu kali menjual narkoba yang diperolehnya dari seorang bandar yang kini jadi buronan polisi. Ketika menangkap pelaku petugas menyita 3 butir pil ekstasi yang hendak dijual pelaku kepada petugas kepolisian yang menyamar.⁴

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian

³ Pramesti, Putu Vani Anidya. “Penegakkan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar”. *Jurnal Kertha Wicara* Vol 9 Nomor 5 (2020), hal. 5.

⁴ KOMPAS TV: <https://www.kompas.tv/article/381140/seorang-pelajar-ditangkap-usai-jadi-kurir-narkoba> diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.12 WIB.

pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.⁵

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di 70 kota-kota besar saja tetapi juga merambah ke pelosok. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

⁵Lihat Dalam Ketentuan Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

⁶I Putu Diof Adi Pramana, “Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali”, *Jurnal: Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4 (2022), hal. 749.

Dalam hal ini anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika dapat disebabkan oleh salah satu faktor yaitu tidak mendapatkan kenyamanan di dalam rumahnya sendiri. Jika didalam keluarga terjadi disfungsi, maka perkembangan anak dan remaja beresiko untuk menyimpan Pecandu narkotika pada anak dibawah umur biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok, karena kebiasaan ini sudah menjadi hal yang wajar bagi kalangan pelajar saat ini. Akibatnya pergaulan terus meningkat, apalagi jika mereka terjerumus kedalam pergaulan yang tidak sehat seperti pecandu narkoba, dari yang awalnya hanya mencoba karena penasaran, menjadi ketagihan dan bahkan ketergantungan.

Pada dasarnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kekerasan atau diskriminasi yang mempengaruhi mental, fisik, sosial dan kehidupan anak. Anak memerlukan pengasuhan dan perlindungan yang khusus serta perlindungan hukum sebelum dan sesudah dilahirkan. Selain itu, perlu dipahami bahwa keluarga merupakan lingkungan bagi tumbuhkembang dan kesejahteraan anakserta untukperkembangan kepribadian anak secara utuh dan harmonis memerlukan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.⁷

Seiring perkembangan zaman, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi dilakukan juga oleh anak-anak. Sebenarnya anak merupakan sumber daya manusia yang penting untuk pembangunan negara. Tetapi anak juga dapat mempunyai dampak negatif dalam pembangunan negara apabila anak tersebut melakukan perbuatan perbuatan yang melanggar hukum. Walaupun anak sudah dapat menentukan perbuatan berdasarkan pikirannya dan dengan menggunakan

⁷*Ibid.*

perasaanya, tetapi apa yang anak tersebut kehendaki terhalang oleh kehidupannya di lingkungan sekitar yang dapat mengubah pola perilaku anak. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Sehingga pemberian perlindungan terhadap anak tersebut dapat menekan perkembangan anak nakal pada saat ini.⁸

Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat memprihatinkan dan bukan masalah yang sederhana. Salah satu daerah di Indonesia yang banyak terjadi penyalahgunaan narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁹ Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

⁸ Sadam Al Akbar: “Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika” *Journal Verstek* Vol. 3 No 2 (2015), hal. 5.

⁹*Op.Cit*, Sainrama, hal. 8.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dengan demikian diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi adanya penyalahgunaan narkotika bagi dan bagi anak yang terlibat dengan pelanggaran hukum dapat mendapatkan keadilan, serta menjadi acuan dan pedoman kepada para penyelenggara dan pelaksana putusan sanksi di pengadilan, khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang terdapat dipenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap peredaran narkotika oleh anak di wilayah Polresta Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

¹⁰ Peradilan Anak, www.peradilananak.blogspot.com diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 20.15 WIB.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap peredaran narkotika oleh anak di wilayah Polrestabes Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian dan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Polrestabes Medan terhadap peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

1.4.2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pengedar narkoba, serta dapat dijadikan sebagai

acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan oleh Universitas Medan Area dan diluar dari itu, belum ada ditemukan penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

Rizky Azaza, program studi ilmu hukum, fakultas hukum, Universitas Medan Area. Dengan judul: “Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Di Kabupaten Karo (Studi Kasus Polres Tanah Karo) Tahun 2020.

Adapun rumusan masalah pada penelitian :

1. Bagaimana penyebab penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kriminologi di Kabupaten Karo?
2. Bagaimana hambatan-hambatan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karo?
3. Bagaimana upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kabupaten karo?

Yogi Melky Silitonga, program studi ilmu hukum, fakultas hukum, Universitas Medan Area. Dengan judul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi putusan no. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn) Tahun 2022. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut hukum pidana?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi, berasal dari bahasa Latin yang menggabungkan "Crimen" yang berarti kejahatan dalam bahasa Indonesia dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, dapat disederhanakan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Awalnya, kriminologi dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah disiplin ilmiah dengan pendekatan yang lebih berorientasi sosial.¹¹

Menurut Michael dan Adler kriminologi memiliki arti keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat-sifat dari para penjahat, lingkungannya, dan cara-cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Menurut Wood, menyatakan pendapatnya tentang istilah kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang didasarkan pada teori atau pengalaman, yang berhubungan dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹²

Pendapat ahli lain tentang kriminologi yang dikemukakan Sutherland, yaitu kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pendapat ahli J. Costant menyatakan pengertian yang

¹¹ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang: UNSRI, 2019), hal. 1.

¹² Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achani, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 12..

berbeda tentang kriminologi yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan.¹³

Kriminologi merupakan ilmu pemahaman yang holistik tentang kejahatan. Didasarkan pada metode ilmiah, pengetahuan tentang kejahatan tidak didasarkan pada akal sehat belaka, sehingga kriminologi dipelajari bertujuan untuk melihat fenomena kejahatan dengan pemahaman yang sejelas-jelasnya. Hal ini disebabkan sering sekali kejahatan masih dipahami dengan sejumlah asumsi yang tidak benar dan tidak berdasar.

Kriminologi dapat diartikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan dan pelanggaran hukum. Kriminologi merupakan ilmu sosial terapan yang bertujuan membangun pengetahuan mengenai kejahatan dan pengendaliannya yang didasarkan pada penelitian empiris yaitu penelitian untuk membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana.

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang sangat elastis, tidak hanya disebabkan corak multidisiplinnya, tetapi juga disebabkan kejahatan dapat terwujud dalam konteks sosial dan hukum yang berbeda, di masing-masing tempat dan waktu yang berlainan.

Di Indonesia, perkembangan kriminologi menurut Sahetapy seharusnya menekankan pada pengumpulan data dan penelitian untuk merumuskan teori-teori yang sesuai dengan konteks Indonesia. Ini bisa melibatkan kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi,

¹³ Mangkeprijanto, Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia Publisher, 2019), hal. 97.

psikiatri, ilmu kedokteran forensik, dan bahkan hukum adat serta hukum perdata. Oleh karena itu, pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner.¹⁴ Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.

Menurut para ahli sarjana, pengertian kriminologi itu sendiri memiliki arti sebagai berikut:

a. Noach

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab daripada kejahatan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.

b. Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky

Kriminologi adalah studi ilmu tentang kejahatan mencakup analisis tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Sifat dan Luas kejahatan;
- b) Sebab-sebab kejahatan;

¹⁴ *Ibid.*

- c) Perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana; Ciri-ciri penjahat;
 - d) Pembinaan penjahat;
 - e) Pola-pola kriminalitas;
 - f) Akibat kejahatan atas perubahan sosial.
- c. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey

Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk dalam ruang pembahasan ini meliputi proses pembentukan hukum, yaitu: Pelanggaran hukum dan akibat atau reaksi dari pada pelanggaran hukum.

2.1.2 Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan. Objek kriminologi itu sendiri adalah orang yang melakukan kejahatan, bertujuan untuk mempelajari apa yang menjadi sebab akibat terjadinya kejahatan tersebut. Baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Hukum pidana juga dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif mencakup aturan-aturan yang maksudnya adalah aturan hukum pidana yang mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum, serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa, dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan

pidana.¹⁵ Hukum pidana adalah teori mengenai aturan aturan atau norma norma sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Pengertian ini jelas bahwa kriminologi lahir karna adanya suatu perbuatan kejahatan dilingkungan masyarakat sosial.¹⁶

Romli Atmasasmita membedakan kriminologi menjadi dua bagian. Pertama, secara sempit dia mengartikan kriminologi berarti kejahatan. Kedua, mengartikan kriminologi secara luas yang berarti ilmu yang mempelajari penology dan metode-metode yang memiliki kaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan non punitive, secara tegas bahwa batas kejahatan dalam arti yuridis adalah perilaku manusia yang berdasarkan hukum pidana dapat dihukum.¹⁷

Kriminologi memiliki hubungan erat dengan hukum pidana, dimana kriminologi dan hukum pidana sifat hubungannya adalah bersifat timbal-balik dan saling tergantung. Hukum pidana yang lahir lebih dahulu merupakan ilmu pengetahuan, tetapi sulit mengatakannya sebagai metode penelitian. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang terjadi pada kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana bukan merupakan hukum yang mengandung tentang norma-norma baru, tetapi hanya

¹⁵ Emelia Susanti, dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, (Lampung: Aura, 2018), hal. 11.

¹⁶ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI, 2015), hal. 17

¹⁷ Nafi Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo, 2017), hal. 24.

mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk mengatur hal-hal sebagai berikut¹⁸ :

1. Penentuan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Penentuan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Penentuan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno juga mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang tiga unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Sebaliknya juga berlaku dimana hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).

¹⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara, Jakarta, 2020), hal. 1.

Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan terhadap hukum. Dapat diketahui bahwa kriminologi dan hukum pidana merupakan suatu disiplin ilmu yang sudah berdiri sendiri. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat sosial.

Walaupun kriminologi dan hukum pidana berseberangan, tetapi memiliki hubungan yang sinergi, dimana kedua ilmu tersebut merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya, tetapi kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di lain pihak, kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat. Kemampuan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu kualitas norma yang diatur pada hukum pidana bergantung kepada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi.¹⁹

¹⁹ G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2016), hal.24.

Kriminologi tidak dapat memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Kriminologi dan hukum pidana bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu objek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku sedangkan perhatian kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan itu tidak begitu sederhana karena ada suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi.

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrument dan sekaligus alat kekuasaan Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa keduanya (hukum pidana dan kriminologi) berpijak pada premis yang sama:

1. Negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan Negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan Negara.
2. Hukuman pidana dan kriminologi memiliki persepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari obyek pengaturan oleh kekuasaan negara bukan subyek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan Negara.

3. Hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan Negara lebih dominan dari pada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.

Secara teorik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, akan tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya. keterkaitan kriminologi dan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas dari pada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama dari padanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologi, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Dipelajari juga keadaan dan golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.2.1 Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narkeata* *Narkamyang* berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dapat di artikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi, selain itu dapat digunakan dalam pembiusan²⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang apabila dipergunakan (dimasukkan kedalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.²¹

Dalam dasar menimbanginya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa disatu sisi, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat tanpa seksama.²²

²⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 21.

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Karya Nusantara, 2017), hal.5.

²² KUHP Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika

Maraknya peredaran narkotika di berbagai daerah di Indonesia, membuat kondisi Indonesia semakin gawat akan jumlah pengguna narkotika yang terus meningkat. Terbukti dengan banyaknya berita yang mengabarkan kasus tentang artis muda yang terjerat narkotika serta kasus penyalahgunaan narkotika di sekitar kita. Di Indonesia, narkotika memiliki berbagai jenis. Jenis tersebut dikelompokkan berdasarkan bahan dan efek kecanduannya. Berikut jenis-jenis narkotika di Indonesia yang dikutip dari laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan bahan pembuatnya:²³

1. Narkotika jenis alami

Narkotika jenis ini biasanya berasal dari tumbuhan. Ganja dan koka adalah contoh narkotika alami. Penggunaannya tidak perlu melalui proses rumit dan mengandung zat yang kuat. Narkotika jenis ini sangat berbahaya dan bisa berpengaruh buruk pada kesehatan.

2. Narkotika jenis semi sintetis

Narkotika jenis alami jika sudah diolah sehingga akan menghasilkan jenis narkotika semi sintetis. Contoh narkotika jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein.

3. Narkotika jenis sintetis

Jenis narkotika ini dibuat melalui proses yang rumit. Narkotika sintetis bisa digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkotika jenis ini

²³Badan Narkotika Nasional (BNN); sumut.bnn.go.id diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 19.15 WIB

adalah amfetamin, dan *deksamfetamin*. Berdasarkan efek penggunaan narkotika digolongkan pada beberapa golongan yaitu :

a. Narkotika golongan 1

Narkoba golongan 1 sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan. Ganja, koka, dan opium masuk dalam kategori narkoba golongan 1

b. Narkotika golongan 2

Golongan narkoba ini bisa digunakan untuk pengobatan tapi dengan resep dokter. Ada sekitar 85 jenis narkoba golongan 2, contohnya adalah morfin dan alfaprodia.

c. Narkotika golongan 3

Narkoba golongan 3 memiliki level ketergantungan yang ringan. Golongan ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terap.²⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Definisi Anak

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287

²⁴Badan Narkotika Nasional (BNN); sumut.bnn.go.id diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 19.15 WIB

KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.²⁵

Pengertian Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian Anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari beberapa penafsiran mengenai anak yang telah disebutkan diatas maka sehubungan dengan pembahasan penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA.²⁶

2.3.2. Hak-Hak Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.²⁷

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 12.30 WIB

²⁷ Wagati Soetedjo dan Melani, “*Hukum Pidana Anak*”, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2013), hal. 49-54.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun

organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan Maret 2024, sampai akhir Maret 2024. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian													
		Nov-Des 2023			Jan-Feb. 2024			Jun-Jul. 2024			Apr-Mei 2024			Jun-Jul. 2024	Agustus 2024
1	Pengajuan Judul														
2	Penulisan Proposal														
3	Seminar Proposal														
4	Bimbingan Skripsi														
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau														
6	Sidang														

3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Medan Jl. HM. Said No. 1 Sidorame, Kecamatan Perjuangan, Kota Medan, Kode Pos 20235.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma

yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.²⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹ Prinsip yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana penulis menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat.

Penelitian yuridis normatif penulis menggunakan metode pendekatan kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa perundang-undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang mengikat dan bersumber dari data sekunder.

3.2.2 Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu (*primary sources or authorities*) yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika K

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uip, 2014), hal. 55

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 35.

- c. Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016
 - d. Data dan informasi yang didapat secara langsung melalui wawancara yang dilakukan peneliti.
2. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, merupakan bahan pelengkap dari materi hukum primer yang membantu penelitian. Sumber hukum sekunder memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek dan mencantumkan undang-undang, peraturan, klausul konstitusi, dan keputusan pengadilan yang relevan. Mereka juga menyoroti kasus-kasus penting.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Data hukum merupakan aspek terpenting dalam penelitian hukum, tanpa adanya data maka tidak akan menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperlukan sebagai penunjang informasi terkait masalah melalui responden yang telah ditentukan dan data yang bersumber dari sampling produk. Data tersebut nantinya akan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk hasil penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpul data berupa:

1. *Library Reseacrh* (Studi Kepustakaan), adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber

primer serta sumber sekunder. Menurut Sugiyono studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.³⁰ Studi kepustakaan yaitu melalui perpustakaan dan juga melalui jurnal-jurnal yang dapat dilihat melalui website atau internet. Didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, kitab undang-undang terkait serta peraturan-peraturan perundang undangan terkait dan sumber data lainnya.

2. Metode Wawancara, Menurut Bungin Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan bertanya kepada satu atau lebih orang tentang masalah tertentu dan mendapatkan pemikiran merek.³¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui objek penelitian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing secara terbuka, yaitu mohon ijin dan memberitahukan kebutuhan wawancara. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Penyidik Pembantu Sastresnarkotika Polrestabes Medan.

3.2.4 Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisis data ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menyajikan menggambarkan atau memungkinkan sejelas-jelasnya

³⁰Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*". (Bandung: CV Alfabeta. 2017). Hal. 291

³¹ Bungin, Burhan, "*Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*". (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017). Hal. 89.

seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis faktual dan akurat.

Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³² Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

³²Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*". (Bandung: CV Alfabeta. 2017). Hal. 291

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari uraian teori dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan UU SPPA No. 11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pengecualian jika penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada anak-anak yang belum dewasa atau belum berusia 18 tahun maka delik narkotika ini masuk ke dalam ranah pidana anak dan diproses menurut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang SPPA. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Tinjauan kriminologis peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari teori kontrol, teori asosiasi, dan teori label. Yang dalam penegakannya kepolisian mengacu kepada faktor penyebab utama anak melakukan peredaran narkotika di kota Medan yaitu : Faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.

5.2. Saran

1. Dilakukannya sosialisasi secara berkesinambungan terhadap Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang SPPA kepada masyarakat Medan.

2. Kepada pihak kepolisian dalam melakukan penegakkan dan mekanisme yang dilakukan oleh anak hendaknya mempertimbangkan aspek kriminalisme.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bawengan, G.W., (2016). *Pengantar Psikologi Krominal*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Bungin, Burhan, (2017). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Emelia Susanti, dan Eko Rahardjo, (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Lampung: Aura
- Mangkepriyanto, (2019), *Extrix, Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guepedia Publisher.
- Moeljatno, (2020), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyana W, Kusuma, (2016), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Nafi Mubarak, (2017). *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo
- Peter Mahmud Marzuki (2019), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Prenada Media Group.
- Prakoso Abintoro, (2014), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achanim (2017), *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, (2017). *Kriminologi*, Medan: Pustaka Prima.
- Soedjono Dirdjosisworo, (2017). *Segi Hukum tentang Narkorika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung
- Soerjono Soekanto, (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uip
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutherland Edwin H., (2018), *Asas-Asas Krimonologi*, Bandung: Alumni.
- Susanti Emelia, dan Eko Rahardjo, (2018), *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Lampung: Aura.
- Syarifuddin Pettanasse, (2019). *Mengenal Kriminologi*, Palembang: UNSRI

Wahyu Widodo, (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI.

Wibowo Retno, (2018), *Cerdas Hadapi Narkoba*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Zulyadi Rizkan dan Yusrizal Adi Syahputra, (2020). *Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia*”, Medan: CV. Pustaka Prima.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal

Beniharmoni Harefa, (2017). “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*” Jurnal: Perspektif, Volume 22 No 3.

Henky Fernando, Hasse Jubba, Yuniar Galuh Larasati, Syahrul Akmal Latif, (2022). “*Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba*”, Community: Vol. 8, No. 2: 185 – 202.

Herpradanti, S. dan R. Ginting, (2022). “*Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Bekasi*”, Jurnal Recidive, Vol. 11, Issue 2: 239-247.

I Putu Diof Adi Pramana, (2022). “*Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.4

Irwan, (2020). Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 5, Nomor 2: 525 – 538.

Pramesti, Putu Vani Anidya. (2020). “*Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar*”. Jurnal: Kertha Wicara Vol 9 Nomor 5

Rajarif Syah Akbar Simatupang, Abdul Hakim Siagian dan Rizkan Zulyadi. (2022). “*Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang*”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* Vol. 5, Nomor 2 (2022): 1137 – 1146.

Sadam Al Akbar: (2015). *“Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika”* Journal Verstek Vol.3 No 2.

Sainrama Pikasani Archimada, (2018). *“Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman”*, Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Setya Wahyudi, (2009). *“Penegakan peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka perlindungan anak”* Jurnal: Dinamika Hukum Vol 1 No 1.

Taufiqurrahman, M., K. Ahmad dan N. F. Mappaselleng. (2023). *Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*. Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7, Nomor 2: 20505 – 20516.

Yatmoko, D., B. Bathara, M. R. Ramadhan, R. P. Vivaldy, Haryanto, A. S. Supriadi, (2024). *“Tinjauan Kriminologis Terkait Penyalahgunaan Narkotika Anak”*. Ikraith-Humiora Vol. 8, No. 1: 341 – 350.

D. Website

Badan Narkotika Nasional (BNN); sumut.bnn.go.id diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 19.15 WIB

Hukumonline, <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 12.30 WIB.

KompasTV, <https://www.kompas.tv/article/381140/seorang-pelajar-ditangkap-usai-jadi-kurir-narkoba> diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.12 WIB.

Peradilan Anak, www.peradilananak.blogspot.com diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 20.15 WIB

Lampiran

Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak
Oleh : Shintya Ivankha Ginting
Npm : 208400240

Pertanyaan dan Jawaban Wawancara :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia?

Jawab :

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 dan UU SPPA No. 11/2012. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pengecualian jika penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada anak-anak yang belum dewasa atau belum berusia 18 tahun maka delik narkotika ini masuk ke dalam ranah pidana anak dan diproses menurut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang SPPA. Anak yang melakukan tindak pidana perlu diupayakan diversi, tetapi apabila ketentuan pidana melebihi 7 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan karena menyangkut tindak pidana khusus yaitu Narkotika dengan ancaman pidana melebihi 7 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai

jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

2. Bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan?

Jawab :

Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Medan adalah sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Pada proses penyidikan terhadap anak hampir sama dengan proses penyidikan terhadap orang dewasa. Penyidikan anak dilaksanakan setelah diketahui bahwa

sesuatu peristiwa tindak pidana telah terjadi, tindak pidana tersebut dapat diketahui ketika adanya laporan, adanya pengaduan, tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh petugas.

2. Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP merumuskan bahwa, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai penangkapan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 76, bahwa penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik serta dapat diperpanjang 3 x 24 jam. Sedangkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa penangkapan dilakukan paling lama 1 hari. Dalam perkara ini tidak dilakukan penanganan TKP.

3. Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan suatu pengaturan khusus mengenai penangkapan. Oleh karena itu, penahanan mengacu kepada Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Penggeledahan

Pasal 75 huruf l UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya. Kemudian dalam penjelasan Pasal 75 huruf l UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang.

5. Penyitaan

Pasal 1 butir 16 KUHAP merumuskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau penyimpanan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak. Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa Penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

3. Bagaimana tinjauan kriminologi Polrestabes Medan terhadap peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

Jawab :

Teori kontrol sosial ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis penyebab terjadinya anak masuk ke dalam ruang lingkup peredaran narkotika. Kurangnya ikatan sosial pelaku dengan masyarakat sekitar menyebabkan anak terjerumus dalam tindakan tersebut. Dilihat dari sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Ketidakepekaan lingkungan sosial juga menjadi pemicu dari terjadinya kenakalan anak.

4. Apa faktor penyebab utama anak di bawah umur melakukan peredaran narkotika di Kota Medan

Jawab :

a. Faktor Lingkungan

Pergaulan anak dimasa sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat besar, dimana pada saat sekarang seorang anak sudah dilengkapi berbagai fasilitas dengan tingkat teknologi yang tinggi seperti *handphone* yang dapat mengakses berbagai hal termasuk diantaranya berbagai aksi kejahatan yang diabadikan melalui pembuatan video-video. Untuk video-video dan informasi tentang hal-hal yang baik akan membuat anak semakin berlomba-lomba untuk menjadi yang paling terdepan dalam prestasi. Seorang anak akan dapat mengetahui berbagai hal dengan hanya menonton atau membacanya melalui

internet. Hal ini membuat informasi yang diperoleh seorang anak sangat cepat diperoleh dan informasi tersebut dapat dengan cepat diingat oleh si anak dan diimplikasikan dengan kehidupannya.

Dalam kesehariannya seorang anak selalu berhubungan dengan lingkungan tempatnya tinggal dan bermain. Pergaulan anak pada lingkungan yang salah membuat seorang anak akan berperilaku yang cenderung sama dengan tempat anak bergaul, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pergaulan yang salah membuat anak tersebut terjerumus dengan kejahatan khususnya kejahatan peredaran gelap narkotika. Pada awalnya seorang anak melakukan kejahatan dengan hanya sekedar ikut-ikutan, kemudian mereka akan terbiasa dengan kejahatan yang dilakukannya dan ikut bersenang-senang menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya, dimana dengan mengedarkan narkotika, tentu mereka akan mendapatkan bagian dari orang yang menyuruh mereka mengedarkan narkotika tersebut. Adapun faktor lingkungan masyarakat yang mengacu anak melakukan tindak pidana dimaksud di sini adalah pengetahuan masyarakat terhadap adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, pengetahuan masyarakat berkaitan dengan substansi hukum berkaitan dengan peraturan sistem peradilan pidana anak maupun peraturan tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah lingkungan pertemanan yang kurang baik. Usia anak merupakan fase pencarian jati diri, dimana mulai timbul rasa penasaran, rasa ingin tahu serta keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang sangat beresiko bagi dirinya.

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan peredaran narkotika. Kebutuhan dalam pergaulan lingkungan dan lingkungan yang buruk menyebabkan seorang anak terjerumus pada narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polrestabes Medan menyatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh faktor lingkungan yaitu pelaku pada awalnya terikut dengan teman-teman di lingkungannya. Selanjutnya pada saat sering berkumpul akan ditawarkan untuk mengedarkan narkoba secara gelap dengan iming-iming memperoleh uang jika berhasil mengantar narkoba tersebut ke orangnya.

Lingkungan bergaul anak merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan membuat anak menjadi mudah terjerumus terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menjadikan seorang anak menjadi perantara jual beli. Seorang anak yang sudah masuk pergaulan dengan orang-orang yang sudah sering melakukan tindakan kejahatan, maka kemungkinan besar anak akan terpengaruh dan ikut terlibat dalam tindakan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan anak dapat menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap dalam membuat seorang anak terlibat dalam peredaran narkotika walaupun hanya sebagai seorang perantara. Berdasarkan kasus-kasus tindak pidana penyebaran narkotika secara gelap di wilayah Polresta Medan sebagian besar terjadi pada lingkungan anak dengan orang pengguna narkotika, karena anak berada di dalam lingkungan tersebut yang menyebabkan anak itu ikut terjerumus menjadi pengguna dan bahkan menjadi pengedar narkotika.

b. Faktor Ekonomi

Perekonomian yang sulit membuat seseorang melakukan kejahatan, kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi, pengangguran bertambah. Terjadinya kejahatan secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi yang buruk. Pada golongan rakyat yang memiliki status sosial dan ekonominya rendah dan yang biasanya memiliki banyak anak, data lapangan ditemukan bahwa pemicu sering terjadinya kejahatan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak yakni tingginya tingkat pengangguran yang membuat semakin tingginya tingkat kejahatan. Keadaan ekonomi pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kota Makassar yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Banyaknya pengangguran dan anak yang putus sekolah dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan bisnis narkoba sebagai salah satu pilihan untuk memperoleh materi.

Tingkat ekonomi yang rendah menjadi motif tersendiri bagi para pengedar untuk mengedarkan narkotika. Beberapa alasan dalam menggunakan atau

mengedarkan narkotika dengan alasan tingginya tingkat kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan pelaku, sehingga pelaku memilih jalan mengedarkan narkotika untuk memperoleh pendapatan lain.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana narkotika, dimana tingkat pendidikan pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba adalah tingkat pendidikan SMA dan SMA. Tingkat pendidikan anak yang rendah membuat resiko terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika menjadi semakin besar. Tingkat pendidikan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, tak menutup kemungkinan berbagai tindak kejahatan dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan oleh seorang anak. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika adalah faktor pendidikan yang rendah, dimana anak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal dan membuat anak lebih mudah terjerumus ikut dalam penyebaran gelap narkotika.

5. Apa dampak peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan?

Jawab :

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi sendi kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus melibatkan segenap komponen masyarakat. Upaya pencegahan merupakan upaya yang sangat diutamakan daripada upaya pemberantasan, dalam upaya pencegahan ini diperlukan usaha untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dimaksud baik melalui lembaga pendidikan formal maupun informal, melalui lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan

6. Apa saja kendala penegakan hukum dalam peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan?

Jawab :

- a. Faktor Undang-undang.

Adanya berbagai undang-undang yang saling tumpang tindih, sehingga membuat penerapan suatu undang-undang oleh penegak hukum kurang efektif, karena dibatasi oleh undang-undang lainnya.

- b. Faktor Penegak Hukum.

Faktor dari penegak hukum yang langsung terlibat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Keseriusan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum merupakan salah satu faktor keberhasilan penegakan hukum.

- c. Faktor Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Jika sarana dan prasarana tidak terpenuhi maka penegakan hukum yang dilakukan akan sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.

- d. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjadi efektif jika ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat dipandang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tanpa adanya dukungan masyarakat maka penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik.

- e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki konsep yang abstrak tentang kebaikan dan keburukan. Kebudayaan hukum dicakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, sehingga akan berpengaruh terhadap penerapan hukum. Adanya

perilaku budaya yang masih melekat pada masyarakat akan membuat penegakan hukum menjadi lebih baik.



FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Syahputra Nasution, S.H., sebagai Penyidik Pembantu Sastresnarkotika Polrestabes Medan



Wawancara dengan Bapak Syahputra Nasution, S.H., sebagai Penyidik Pembantu Sastresnarkotika Polrestabes Medan



Pengambilan Data Jumlah Perlaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dari Bapak Syahputra Nasution, S.H., sebagai Penyidik Pembantu Sastresnarkotika Polrestabes Medan

